

Problematika Pembayaran Fidyah Puasa Melalui Aplikasi Kitabisa.com

Isnaini Lu'lu' Atim Muthoharoh

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

haroIsnaini16@gmail.com

Budi Ichwayudi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

budi.ichwayudi@gmail.com

Abstract

The mechanism for payment fidyah through the Kitabisa.com application raises various problems, because the difference of opinion among scholars regarding the terms of fidyah payment and the diversity of nominal values of each organizer on the Kitabisa.com application page is a complex matter to be studied more deeply. This research using descriptive qualitative method and phenomenological approach. Through this approach, will be find a meeting point that can build and renovate the application structure and the organizers. The findings in this study indicate that the effectiveness and superiority of the application do not cover all the shortcomings that surround it. Transition of payment fidyah originally with the type of food and the switch money cannot be justified unilaterally, because the previous scholars in making certain decisions through the process of ijtihad. Beside that, conflicts over nominal differences from various implementing agencies that seem to overlap from the unity of institutions can be adjusted periodically based on the validity of applicable Islamic law.

Keywords: Transaction, Fidyah, Application.

Abstrak

Mekanisme pembayaran fidyah melalui aplikasi kitabisa.com memunculkan berbagai problema, pasalnya perbedaan pendapat dikalangan ulama' terkait ketentuan pembayaran fidyah dan keberagaman nominal dari masing-masing penyelenggara pada laman aplikasi kitabisa.com menjadi hal kompleks untuk dikaji lebih dalam. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini turut

mengandung pendekatan fenomenologis. Melalui pendekatan tersebut akan memperoleh titik temu yang dapat membangun dan merenovasi tatanan aplikasi dan pihak penyelenggara. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas dan keunggulan aplikasi tidaklah menutup keseluruhan kekurangan yang mengitari. Peralihan bentuk pembayaran fidyah yang semula makanan menjadi uang tunai tidak dapat dijustifikasi secara sepihak, karna para ulama' terdahulu dalam mengambil keputusan tentu melalui proses ijtihad. Selain itu, konflik perbedaan nominal dari berbagai lembaga penyelenggara yang terkesan timpang tindih dari kesatuan lembaga dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan keabsahan hukum islam yang berlaku.

Kata Kunci: *Transaksi, Fidyah, Aplikasi.*

A. Pendahuluan

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menempati status *mukallaf*. Perintah pelaksanaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai derajat ketaqwaan dari masing-masing individu dihadapan sang pencipta. Selain itu, ibadah puasa merupakan bentuk perwujudan seorang hamba dalam menjauhi larangan dengan menahan makan dan minum serta melakukan hubungan seksual mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari selama bulan Ramadhan.¹ Ramadhan adalah bulan kemuliaan dengan berbagai aspek yang mengitarinya. Aspek keilmuaan, kepedulian sosial dan kepekaan terhadap sesama dan kepekaan seorang hamba akan perintah Allah. Bulan penuh rahmat dan maghfirah ini menjanjikan para pelakunya (orang yang berpuasa penuh) dijauhkan dari siksa api neraka yang membara.²

Menurut pendapat Buya Hamka dalam memberikan pengertian, puasa merupakan sebuah upaya pengendalian diri seorang hamba terhadap dua syahwat utamanya yakni seks dan perut. Adapun hikmah pelaksanaan tersebut secara tidak sadar akan menurunkan nafsu dan membatasi kemauan yang berlebihan. Keberhasilan seorang hamba dalam membatasi kedua syahwat tersebut dapat mengangkat derajat seseorang sebagai manusia yang berakal. Pengendalian diri merupakan kesabaran dalam menahan muatan kemauan yang berlebihan, karena sabar adalah bagian dari puasa.³

Menempati rukun Islam ketiga setelah shalat fardhu, puasa Ramadhan tidak berlaku bagi seseorang yang tidak memenuhi status *mukallaf*. Berkat

¹ Sumarno Adi Subrata Merses Varia Dewi, "Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 1 (2017): 242.

² Safria Andy, "Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah: 183)," *Jurnal Ibn Abbas* 1, no. 1 (2018): 2.

³ Safria Andy, *Hakikat Puasa, ...* 7.

belaskasih Allah terhadap hambanya, Allah memberikan sejumlah kelonggaran bagi orang-orang tertentu untuk tidak melaksanakan puasa Ramadhan. Kelonggaran tersebut berdasar pada ketentuan dan klasifikasi yang memiliki alasan mendasar yang kuat. Adapun diantaranya, seperti seseorang yang kondisi sakit, manusia lanjut usia (manula), wanita hamil atau menyusui, serta seseorang dengan profesi perkerja berat yang tidak memungkinkan mampu untuk menuntaskan puasanya hingga waktu berbuka tiba.

Kebolehan tersebut tidak berhenti pada persoalan kelonggaran yang diberikan secara cuma-cuma. Akan tetapi, dalam ranah keislamaan terdapat istilah tebusan yang dalam konteks puasa Ramadhan lebih dikenal dengan sebutan pembayaran *fidyah*. Pada umumnya *fidyah* ditujukan untuk menebus hutang puasa yang tidak terlaksanakan karna adanya udzur tertentu. Adapun tebusan tersebut diwujudkan dalam bentuk makanan yang diberikan kepada fakir miskin.⁴

Laju perkembangan zaman yang semakin pesat turut mengiringi media dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan. Keberadaan teknologi dengan *support* internet secara sadar dapat memudahkan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Termasuk sistem teknologi yang difungsikan untuk melakukan penggalangan dana sebagai bentuk gerakan sosial kemasyarakatan.⁵ Keberhasilan kegiatan galang dana dapat dilihat melalui beberapa aspek diantaranya perhatian, kepercayaan, dan kerjasama kolektif dalam pengumpulan dana dari pihak terkait. Munculnya beragam aplikasi yang tersebar saat ini memiliki peranan masing-masing sesuai dengan design dan tujuan yang telah dirancang oleh suatu agensi.

Sejak tahun 2013 aplikasi kitabisa.com lahir sebagai wadah penyaluran dana pertama *mobile phone* yang menaungi berbagai lembaga untuk mewujudkan kegiatan donasi sosial secara mudah dan efisien. Tidak terbatas pada ranah sosial kemasyarakatan saja, aplikasi kitabisa.com turut berkecimpung pada bidang keagamaan yang terbukti telah memperkasai kegiatan pembayaran zakat fitrah disetiap tahunnya. Terlepas dari rutinitas pembayaran zakat yang dilakukan setiap tahun, baru-baru ini *platform* kitabisa.com membuka fitur terkait pembayaran *fidyah* puasa. Untuk memudahkan para calon donatur, aplikasi kitabisa.com memberikan beragam pilihan tarif yang tersedia sesuai dengan kebijakan lembaga penyelenggara. Sejauh ini terdapat pilihan pembayaran yang dimulai dari nominal Rp. 19.000,- sampai pada kisaran Rp. 50.000,- dalam sekali tebusan puasa.⁶

⁴ Wahbah az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

⁵ Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru," *Jurnal Social Work* 6, no. 1 (n.d.): 33.

⁶ Website kitabisa.com, <https://kitabisa.com/about-us/> diakses pada 3 November 2022.

Selain banyaknya penawaran dengan perbedaan tarif setiap penunaian pembayaran *fidyah*, kondisi demikian memunculkan beberapa kegelisahan. Pasalnya barometer tersebut belum terindikasi secara pasti terkait ketentuan dan penyesuaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga penyelenggara yang turut berkolaborasi dengan *platform* kitabisa.com. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba memaparkan kendala-kendala yang masih menjadi problema dalam keberlangsungan aplikasi kitabisa.com dalam menaungi berbagai lembaga penyelenggara dan penyalur dana *fidyah* puasa. Sehingga alur transaksi dan proses penyaluran dana memiliki ketentuan yang jelas sesuai ketepatan hukum Islam yang semestinya.

B. Kajian Pustaka

Penelitian terkait problematika pembayarann *fidyah* puasa ini sedikitnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan untuk dilakukan pengkajian berlanjut. Adapun penelitian terdahulu dengan berbagai fokus dan pendekatan yang berbeda, diantaranya oleh Nurkholis Sofwan yang bertemakan Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu.⁷ Nurkholis memberikan pemaparan bahwa Mayoritas masyarakat Indramayu memaknai hadis terkait *fidyah* salat dan puasa sebagai bentuk keberhati-hatian terhadap peninggalan mayit berupa hutang salat ataupun puasa. Adapun tradisi penerapan *fidyah* didaerah diterapkan dengan prosesi membolak-balikkan beras pada hari tertentu, kemudian membagikan *fidyah* secara langsung kepada fakir miskin sebelum pelaksanaan salat jenazah, dan melakukan pembagian beras *fidyah* saat agenda tahlilan pada hari ketujuh pasca kematian.

Tema lain hadir dari sekelompok penulis dengan nama Jefry Tarantang, Ahmad Dakhoir, dan Balya Nasim Ahmad.⁸ Penelitian dengan judul Nalar Fidyah (Telaah Maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah). Adapun cakupan bahasannya memuat tentang upaya pengkajian syariat *fidyah* dan pendalaman *fidyah* melalui pendekatan kontekstualitas ekonomi syariah dengan memandang melalui teori *maqasid al-syariah al-iqtishadiyah*. Penelitian tersebut membuahkan hasil akhir bahwa *fidyah* dapat menjadi variable penunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Penerapan *fidyah* secara perlahan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dan distribusi yang terarah sesuai dengan *maqasid al-iqtishadiyah*.

Adapun penelitian lain karya Nurul Hutami dan Irwansyah yang menyinggung persoalan "Pemanfaatan Aplikasi *Mobile* Kitabisa dalam

⁷ Nurkholis Sofwan, "Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu.," *Tesis: UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

⁸ Jefry Tatang dkk, "Nalar Fidyah (Telaah Maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah)," *Jurnal Transformatif: IAIN Palangkaraya* 5, no. 2 (2021).

Pelaksanaan *Crowdfunding* di Indonesia".⁹ Penelitian dengan basis kualitatif ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan aplikasi kitabisa.com sebagai aplikasi galang dana terbesar di Indonesia. Selain itu, sistem promosi yang terus digaungkan dengan tujuan untuk menarik minat para donatur dalam melakukan transaksi penyaluran dana secara digital yang mudah dan tersistem.

Sedangkan yang menarik dan berbeda dalam penelitian ini ialah, mengungkap kejelasan prosedur penyaluran dana dalam konteks pembayaran hutang *fidyah* puasa dengan keberagaman tarif yang tersedia pada fitur aplikasi kitabisa.com.

C. Metode Penelitian

Penelitian dengan basis kualitatif ini menitikberatkan pada aspek tinjauan problematika sekitar yang sedang terjadi. Pengaplikasian metode kualitatif memerlukan pengamatan secara ilmiah, dengan pemaparan berupa narasi deskriptif. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini menjadi sarana dalam menemukan indikator-indikator terkait motif para donatur sebagai subjek utama. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagian besar melansir dari website kitabisa.com untuk menerka secara langsung tampilan fitur yang dipaparkan. Selain itu, sumber data pendukung dapat berupa referensi seperti halnya buku, jurnal dan literatur yang memiliki keterkaitan topik bahasan. Secara menyeluruh cakupan data yang terkumpul dalam bentuk dokumentasi akan melalui proses analisis sistematis untuk ditemukannya sebuah temuan baru yang dapat memberikan implikasi pada dunia akademik.

D. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Fidyah

Secara garis besar konsep pembayaran *fidyah* tidak hanya terbatas pada ranah ritual peribadatan dalam lingkup puasa saja. Selain puasa, dalam praktiknya ibadah haji dan peperangan dimasa lampau juga didapati adanya unsur terkait pembayaran *fidyah*. Hal ini menunjukkan bahwa esensi *fidyah* merupakan suatu tindakan dalam mengeluarkan sejumlah harta sebagai bentuk tebusan.¹⁰ Sebagai hamba Allah yang luas akan limpahan kasih sayang, Allah memberikan keringanan bagi para hambanya yang tidak mampu menunaikan puasa ramadhan dengan membayar *fidyah* yang ditujukan kepada fakir miskin. Sedikitnya terdapat beberapa kategori

⁹ Hutami Nurul, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2019).

¹⁰ Luki Nugroho, *Kupas Tuntas Fidyah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

kebolehan atau keringanan bagi seseorang yang tidak mampu menunaikan kewajiban puasa, diantaranya:

a. Para Lansia (Orang Tua)

Baik laki-laki ataupun perempuan, seseorang dengan usia lanjut yang tidak mampu menunaikan kewajiban berpuasa karna adanya faktor usia dan kondisi tubuh yang semakin rentan, maka akan diperoleh adanya keringanan untuk berbuka dan keharusan dalam membayar *fidyah*.¹¹

b. Orang Sakit

Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit yang mana ketika memasuki bulan Ramadhan tak kunjung sembuh dan berpotensi membahayakan bagi dirinya sendiri, maka kewajiban puasa tidak wajib dilakukan. Barometer penentuan tersebut dapat ditentukan oleh masing-masing penderita, atau melalui rekomendasi dokter yang mengetahui seluk beluk dari penyakit yang diderita. Jumhur fuqoha bersepakat dalam persoalan ini wajib untuk menunaikan pembayaran *fidyah*.¹²

c. Meninggal dengan keadaan berhutang puasa

Seseorang yang meninggal dengan keadaan memiliki tanggungan hutang puasa sedikitnya terdapat dua hal yang melatar belakangi. *Pertama*, seseorang tersebut pernah mengalami sakit berkepanjangan, kemudian diberikan kesembuhan akan tetapi, belum sempat melakukan qadha, sehingga ajalnya datang terlebih dulu. *Kedua*, seseorang yang mengidap penyakit, yang mana kondisi tersebut berlangsung sampai akhir bulan ramadhan hingga ajal menjemput nyawa orang tersebut. Jumhur Fuqoha bersepakat dalam kasus seperti ini *fidyah* wajib ditunaikan.¹³

Menyikapi kasus pertama, jumhur ulama' secara keseluruhan baik dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat tidak ada kewajiban apapun yang menjadi tanggungan baik *qadha* maupun *fidyah* yang ditunaikan dari pihak ahli waris. Sedangkan pada kasus yang kedua para ulama berselisih pendapat. Adapun menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang memberikan pemaparan bahwa pembayaran *fidyah* oleh pihak ahli waris dihukumi wajib untuk ditunaikan.

d. Wanita yang sedang hamil dan menyusui

Menurut jumhur ulama selain kalangan madzhab Hanafi kewajiban *fidyah* selayaknya dilakukan bagi wanita hamil dan menyusui. Dalam konteks ini, wanita tersebut memiliki khawatir akan bayi yang dikandung atau bayi yang sedang dalam pemberian asi secara eksklusif. Adapun jika

¹¹ Opik Taupik Ali Khosim al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh* (Bandung, 2014), 156.

¹² az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 130.

¹³ Nugroho, *Kupas Tuntas Fidyah*, 20.

kekhawatiran tersebut hanya terfokus pada dirinya sendiri maka tidak ada kewajiban *fidyah*, yang ada hanyalah sebatas puasa *qadha* saja.¹⁴

Argumen lain, hadir dari tokoh terkemuka Yusuf al-Qardhawi yang mengemukakan bahwa kebolehan wanita hamil dan menyusui untuk menunaikan *fidyah* tanpa adanya keharusan *qadha* puasa. Kebolehan ini dilatarbelakangi karna tidak adanya kesempatan dalam melakukan *qadha*. Jika wanita hamil dan menyusui tetap dibebani dari tahun ketahun untuk melunasi tanggungan puasa maka hal tersebut akan terasa memberatkan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi para hambanya.¹⁵

e. Pekerja berat di siang hari

Kondisi seseorang dengan profesi pekerjaan berat, sedangkan tidak memiliki mata pencaharian lain untuk memperoleh rezeki dan melangsungkan kehidupan, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan menebus hutang puasa tersebut dengan membayar *fidyah*.¹⁶ Mayoritas ulama turut memberikan ketepatan bagi para pekerja berat. Apabila dalam kondisi sahur telah berniat dan pada saat bekerja merasakan rasa haus dan lapar yang berlebihan dan menimbulkan bahaya, maka keadaan berbuka perlu dikehendaki.

f. Menunda Qadha ke Ramadhan berikutnya

Kewajiban *fidyah* turut berlaku bagi seseorang yang lalai men*qadha'* puasa Ramadhan. Kelalain dalam koridor ini terkait persoalan yang berpotensi mengulur pelaksanaan *qadha* sampai menjumpai bulan Ramadhan berikutnya. Dalam hal ini, jumhur ulama' selain madzhab Hanafi bersepakat memberikan ketentuan untuk menunaikan *fidyah* sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kewajiban tersebut didasari karna adanya unsur mengesampingkan kesucian dari praktik ibadah puasa yang semestinya dilaksanakan.¹⁷

Ketentuan pembayaran *fidyah* pada umumnya menitik beratkan pada persoalan bentuk penyerahan yang diserahkan dalam wujud makanan. Sebagaimana nash Alqur'an dan hadis yang beredar.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ¹⁸

¹⁴ az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 131.

¹⁵ Ririn Fauziyah, "Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui," *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 87.

¹⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan, Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma* (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 218.

¹⁷ az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 130.

¹⁸ Alqur'an, 2: 184.

Problematika Pembayaran Fidyah Puasa

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Alqur'an Surah al-Baqarah: 184)

Pada prinsipnya pembayaran *fidyah* dengan wujud makanan yang siap saji untuk disalurkan atau diberikan pada orang miskin diperbolehkan dengan ukuran dapat mengenyangkan. Adapun hadis Nabi yang turut menyinggung persoalan ini, sebagaimana riwayat Imam an-Nasa'i nomer indeks 2277.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعَدَهَا فَانْسَحَتْهَا¹⁹

Imam an-Nasa'i telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah memberitakan kepada kami Bakr bin Mudlar dari 'Amru bin Al Harits dari Bukair dari Yazid -budak Salamah bin Al Akwa'- dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata; "Ketika ayat ini turun "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah (yaitu): memberi makan seorang miskin " di antara kami ada yang ingin berbuka dan membayar fidyah, hingga turun ayat selanjutnya, lalu ayat tersebut menghapusnya." (Hadis Riwayat Imam an-Nasa'i)

Kualitas hadis tentang persoalan *fidyah* sebagaimana tercantum di atas menempati derajat hadis *mawquf* karna disandarkan pada sahabat. Keberadaan hadis dalam hal ini menunjukkan urgensi hadis sebagai penjelas dari kalam-kalam Allah yang termuat dalam surah al-Baqarah 184. Pemahaman yang dapat diambil dari hadis tersebut ialah, seseorang yang tidak mampu menunaikan ibadah puasa ramadhan karna adanya faktor yang melatarbelakangi, maka hal tersebut dapat diganti dengan *fidyah*. Adapun ketentuan tersebut berlaku sama bagi seseorang yang meninggal dunia namun masih memiliki hutang puasa.²⁰

Adapun bentuk dan kadar ukuran pembayaran *fidyah*, ulama dalam hal ini memunculkan keberagaman pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan kadar ukuran *fidyah* perseorangan jika tidak mampu menunaikan ibadah puasa, yakni dengan membayar setiap harinya satu *mud* atau setara dengan 0,6875 liter. Adapun sasaran yang dituju yakni fakir

¹⁹ Abu 'Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Khurasani, *Sunan Al-Nasa'i*, vol. 4 (Khalb: Maktabah al-Madbu'at al-Islaamiyah, 1986), 190.

²⁰ Sofwan, "Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu.," 55-56.

miskin, dan apabila wujud *fidyah* diberikan pada seseorang yang masih dalam lingkup tanggungannya maka dihukumi tidak sah. Pendapat lain muncul dari kalangan madzhab Imam Hanbali yang menyatakan larangan peralihan wujud pemberian yang semula makanan diganti dengan nominal uang yang sebanding.²¹

Selain itu, Menurut Abu Hanifah, kadar ukuran pengeluaran fidyah pada setiap perorangan adalah satu *sha'*. Kadar ukuran satu *mud* dapat ditentukan menggunakan telapak tangan yang ditengadahkan keatas untuk menampung makanan, mirip dengan orang yang berdoa. Adapun *sha'* sama dengan empat *mud* berupa kurma kering atau setengah *sha'* dengan wujud kacang-kacangan. Jika dikonversikan dalam bentuk satuan gram satu *mud* serupa dengan 675 gram, dan satu *sha'* sama dengan 2751 gram.²²

Pelaksanaan pembayaran *fidyah* karna datangnya udzur syar'i sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, dapat ditunaikan secara langsung pada hari dimana seseorang tersebut tidak melaksanakan puasa. Adapun pelaksanaan pembayaran yang dilakukan secara serentak di akhir penutupan bulan Ramadhan. Perhitungan demikian dilakukan secara menyeluruh dari jumlah berapa kali seseorang tidak menunaikan puasa Ramdhan dalam satu bulan tersebut.

Syariat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-nya, membawa hikmah yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. *Fidyah* yang termasuk pada bagian rukhsah yang memiliki hikmah tersendiri. Adapun diantaranya, *Fidyah* membuktikan bahwa muatan ajaran islam selalu disesuaikan kadar kesanggupan hambanya.²³ Selain itu, keberadaan *fidyah* dapat dijadikan sebuah alternatif sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia dalam ranah pengabdian kepada-nya Allah yang mengedepankan aspek kemampuan manusia dan memberikan kemudahan ketika dalam kondisi kesulitan serta memperhatikan sisi kemanusiaan manusia dalam menjalankan suatu kewajiban.

2. Aplikasi Kitabisa.com

Aplikasi kitabisa.com merupakan *platfrom mobile online* galang dana terbesar di Indonesia yang terbilang familiar dikalangan milenial. Berdiri pada tahun 2013 dengan fungsionalitas menjembatani masyarakat dari segala penjuru dalam menyalurkan berbagai dana yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, medis dan kesehatan, bencana alam, dan kegiatan yang berkecimpung di dunia sosial.²⁴ Selain menjadi *platfrom* yang bergerak di bidang galang dana terbesar, kitabisa.com merupakan *platfrom* pertama di

²¹ Aminuddin Zurinal Z, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 151-52.

²² Juliani Syafitri, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui," *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Riau*, 2021, 67-68.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 329.

²⁴ Website kitabisa.com, <https://kitabisa.com/about-us/> diakses pada 3 November 2022.

Indonesia yang visi dan misinya mengdepankan konsep kolaborasi sosial yang berdasar pada keyakinan dalam membantu sebuah perubahan, dengan bantuan dan kontribusi dari siapapun yang memiliki kesempatan berdonasi.²⁵

Semangat kolaborasi tersebut pada dasarnya merupakan semangat yang sudah menjadi budaya nusantara, yaitu semangat gotong royong. Selain donasi berupa uang, kontribusi lain yang dapat diberikan pada sebuah proyek sosial di kitabisa.com adalah dengan terjun langsung menjadi relawan, atau menyebarkan dukungan terhadap proyek tersebut melalui jejaring sosial. Hal tersebut menjadi bukti, bahwa inovasi kitabisa.com dalam menghubungkan inisiatif sosial dan masyarakat melalui teknologi informasi dapat membawa semangat gotong royong Indonesia pada level yang lebih tinggi.

Tidak hanya memberikan kemudahan bagi kalangan milenial dalam menyalurkan dana ataupun donasi. Terdapat beberapa keunggulan yang ditawarkan aplikasi kitabisa.com sebagai platform galang dana terbesar. Pertama, dalam segi efektifitas waktu sangat membantu. Kedua, nominal donasi tidak memberatkan karna minimumnya dimulai dari Rp. 1000,- . Ketiga, bekerjasama dengan berbagai bank nasional, dan aplikasi keuangan lainnya untuk kemudahan akses para pendonatur. Keempat, sistem riwayat pengeluaran dana dan laporan transparansi dari hasil penyaluran dana secara sistematis. Selain itu, kitabisa.com juga bekerjasama dengan beberapa mitra Lembaga penyaluran keagamaan seperti halnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Lazisnu (NU Care), Lazismu (Muhammadiyah), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Rumah Yatim, Griya Yatim Dhuafa, dan Rumah Zakat.²⁶ Kerjasama tersebut dibangun dengan tujuan untuk memperluas jaringan agar penyaluran dana dapat terlaksana secara tepat dan terarah. Aplikasi ini juga menjunjung tinggi transparansi dengan mengedepankan *update* informasi terbaru mengenai dampak donasi yang dilaksanakan.

Secara resmi aplikasi kitabisa.com telah terdaftar sebagai yayasan galang dana yang berada dalam pantauan kementerian sosial republik Indonesia. Segala bentuk laporan terkait hasil kinerja dan pembuktian dilakukan oleh pihak kitabisa.com setiap tiga bulan sekali yang ditujukan kebaruaran update informasi pada laman kitabisa.com sebagai bentuk kesesuaian ketentuan yang berlaku. Pihak kita bisa turut melakukan penertiban, pengamanan dan pengawasan secara berkala sebagai bentuk upaya meminimalisir gangguan dan kegelisahan dari berbagai pihak yang

²⁵ Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru," 39-40.

²⁶ Nurul, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia," 189-90.

terlibat. Upaya pelaksanaan ketertiban dapat memberikan keamanan dan kepercayaan dari para pengguna dengan latarbelakang yang berbeda.²⁷

Berdasarkan surat keputusan kementerian sosial terkait pengumpulan uang dan barang (PUB) dengan SK 126/HUK-UND/2019 dengan kategori umum dan 2/HUK-UND/2019 untuk kategori bencana Alam. Secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku alokasi dana perolehan ditujukan untuk segala bentuk pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan sosial, mental, agama, pendidikan dan kebudayaan. Adapun biaya administrasi sebesar 5 % dari keseluruhan dana yang terkumpul. Ketentuan tersebut tidak berlaku persentase pemotongan dalam ranah bencana alam dan zakat. Berdasar pada Undang-undang pengumpulan uang dan barang pembiayaan usaha pengumpulan selebihnya ialah 10% dari nominal keseluruhan jumlah perolehan yang didapat selama masa donasi. Dengan demikian, modal oprasional kitabisa.com secara jelas telah mengikuti aturan hukum yang berlaku.²⁸

Model operasional kitabisa.com memenuhi ketentuan dan syarat *ujrah* dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara (*wasathah*) dan pelakunya (*wasith*) untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Kitabisa merupakan perantara yang menghubungkan pemberi donasi (donatur) dengan penggalang dana (*campaigner*). Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh kitabisa.com adalah akad *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Ji'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. Secara spesifik *Ujrah* pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Ji'alah*, *ujrah* berbentuk pemberian upah. Adapun biaya operasional yang ditetapkan oleh kitabisa.com yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *ujrah* untuk kemudian diberikan pada pihak penggalang dana sebagai komisi atas pekerjaannya dalam meralisasikan kegiatan.²⁹

Dalam hukum muamalah, kegiatan penggalangan dana dan donasi yang dilakukan kitabisa.com telah memenuhi asas-asas kegiatan muamalah. Asas-asas hukum tersebut diantaranya mencakup:

1. Pertukaran manfaat, kerjasama, dan kepemilikan. Asas pertukaran manfaat dapat meliputi keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan, dimana individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan *crowdfunding*. Oleh karena itu, terkandung norma kerjasama dalam proses penggalangan dana dan donasi yang diselenggarakan aplikasi kitabisa.com.

²⁷ "https://kitabisa.com/about-us."


²⁸ "https://kitabisa.com/about-us."

²⁹ Adityarani, Nadhira Wahyu. Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 49.

Problematika Pembayaran Fidyah Puasa


2. Pemerataan kesempatan, kerelaan, dan tidak ada penipuan atau spekulasi. Dalam asas ini, kitabisa.com memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk membantu dan dibantu dengan cara galang dana dan donasi. Semua kegiatan dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.
3. Tolong menolong dalam kebaikan dan kejujuran selama proses pengumpulan dana merupakan bentuk pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antar sesama manusia.

Sebagai *platform* terbesar yang familiar di era masa kini, aplikasi kitabisa.com tentu memiliki situs jaringan diberbagai lingkup sosial masyarakat dan keagamaan. Tidak hanya pada persoalan pembayaran zakat, yang ketentuan dan peraturannya turut disesuaikan dengan lembaga pusat keagamaan negara. Lahirnya fitur baru yang mengakomodir penggalangan dana terkait pembayaran *fidyah* puasa yang objek sarannya akan diberikan kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Akan tetapi, kejanggalan muncul karna tidak adanya rincian khusus terkait peralihan sistem pemberian dan penyaluran yang telah ditetapkan. Sebagaimana steatmen yang tersebar, hukum awal bentuk pemberian *fidyah* berupa makanan pokok, yang ditujukan pada kalangan fakir miskin. Berikut tampilan fitur menu pembayaran *fidyah* puasa yang termuat di laman aplikasi kitabisa.com




Gambar 1 (Lembaga Baznas)

Lembaga Baznas merupakan Lembaga pemerintahan non struktural yang berkecimpung pada pengelolaan zakat. Akan tetapi, meskipun lebih familiar dikenal sebagai lembaga zakat, baznas turut menaungi, menerima dan mengelola berbagai macam penyaluran dana seperti, infak, sedekah dan dana sosial lain yang berbau keagamaan. Dalam hal ini baznaz dan platform kitabisa.com berkolaborasi untuk menyuarakan fitur pembayaran *fidyah* nominal besaran rupiah bernilai 50. 000,- rupiah perharinya.



Gambar 2 (Lembaga Seribu Senyum)

Tampilan lain dengan perbedaan nominal tagihan muncul dari Lembaga dengan nama “Seribu Senyum”. Lembaga ini menetapkan jumlah nominal pembayaran berkisar mulai dari Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Dilansir dari web kitabisa.com lembaga ini memiliki fokus utama pada program pemberdayaan, pendidikan dan pengembangan kawasan untuk menyambung asa bagi seseorang yang secara ekonomi layak untuk memperoleh sebuah perhatian lebih. Lembaga ini secara resmi telah bergabung dengan *platform* kitabisa.com mulai dari tanggal 10 April tahun 2018.



Gambar 3 (Yayasan Masjid Nusantara)

Yayasan masjid nusantara merupakan lembaga professional yang menekuni bidang pembangunan dan pemakmuran masjid di seluruh Indonesia. Secara fungsional lembaga ini bertujuan menghadirkan tempat peribadatan umat muslim dengan standarisasi kenyamanan dan kebersihan yang mumpuni. Lembaga ini resmi tercatat pada akta notaris sesuai dengan putusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia pada tahun

2012. Selain itu, Yayasan masjid nusantara telah terverivikasi bergabung dengan *platfrom* kitabisa.com sejak tanggal 27 Februari 2017. Adapun nominal tagihan yang ditawarkan oleh lembaga ini dalam menyuarakan pembayaran *fidyah* yakni senilai 19.000,- rupiah perorang dalam satuan hari.



Gambar 4 (Lembaga Pondok Yatim dan Dhuafa)

Pilihan fitur lain dalam program pembayaran fidyah muncul dari Yayasan amal sholeh sejahtera. Lembaga dengan identitas pondok yatim dan dhuafa ini berkecimpung dalam proses pembinaan pendidikan. Dengan harapan para yatim dan dhuafa dapat melangsungkan kehidupan layaknya anak-anak yang berada pada usianya. Lembaga ini telah bergabung dengan *platfrom* kita bisa untuk mensupport dana kebutuhan Yayasan dalam menghidupi anak yatim dan dhuafa. Adapun jumlah nominal penawaran pembayaran fidyah yang tertera pada laman utama, yakni sebesar 30.000 rupiah dalam satu hitungan paket.

Sebagai *platfrom* dengan fungsi penyaluran dana sosial terkemuka, keberagaman nominal tagihan menjadi polemik tersendiri. Menjadikan *fidyah* sebagai topik utama, tentu adanya penyesuaian baik dari tatanam sistem nominal dan ketentuan lain yang terstruktur layaknya pembayaran zakat pada umumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari miss persepsi dari pihak calon donator terkait pematangan dan pemantapan lembaga sebagai penyelenggara.

3. Kesesuaian Problema dengan Ketentuan Syariat

Ketentuan mengenai kebolehan seseorang dalam melakukan pembatalan puasa dalam Alqur'an dan hadis tidak ditemukan dalil utama yang memberikan penjelasan secara terperinci. Adapun hanya sebatas dasar hukum normatif yang memberikan pemaparan, seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 184. Keterangan Alqur'an dengan standart normatif tersebut menjadikan munculnya keberagaman penafsiran yang beredar di kalangan para ulama. Keberagaman tersebut tidak dapat dijustifikasi secara sepihak, karna pada hakekatnya para ulama' terdahulu

melalui proses ijtihad yang begitu panjang dalam mengambil sebuah keputusan.

Jika mengarah pada konteks keagamaan, keberadaan *fidyah* dengan berbagai ketentuan yang mengitari identik dengan keberagaman pendapat dikalangan Imam Madzhab. Terlebih lagi terkait persoalan wujud pemberian *fidyah*. Sebagian ulama lebih condong pada perwujudan berupa makanan pokok dan sebagian lain berpendapat memberikan kelonggaran peralihan dalam bentuk nominal uang tunai. Kebolehan peralihan tersebut didasari karna uang memiliki jatah manfaat lebih besar dengan penyesuaian kadar masing-masing orang yang menerima. Adapun yang tidak mensyariatkan untuk menunaikan pelaksanaan *fidyah* puasa. Hal tersebut kembali lagi sesuai ijtihad para ulama' terdahulu dalam menempuh proses pengambilan keputusan.

Menurut sebagian ulama yang memandang dhahir nash Alqur'an surah al-Baqarah ayat 184. Lafadz *al-Tha'am* dalam penggalan ayat tersebut memiliki arti memberi makan yang siap saji atau bahan makanan pokok. Oleh karena itu kalangan ini secara halus menolak kebolehan peralihan pembayaran *fidyah* dengan menggunakan uang. Dalam tanda kutip kebolehan ini berlaku jika, seseorang mewakili kepada orang lain dengan maksud memberi makan yang ditujukan pada sejumlah orang miskin baik individu atau kelompok dengan memberikan uang untuk dibelikan makanan siap saji dan mengenyangkan. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, "Kita wajib mengetahui satu kaidah penting; yaitu apa yang Allah sebutkan dengan lafadz *al-It'am* (memberi makan) atau *al-Tha'am* (makanan), maka secara tersirat wajib berupa makanan."³⁰


Pada dasarnya *platform* kitabisa.com merupakan jenis aplikasi yang menjembatani para penyelenggara pengumpul dana. Jembatan tersebut difungsikan untuk kemudahan perolehan dana dari pihak donatur dengan harapan dapat memberikan kontribusi atau dampak pada perekonomian negara khususnya Indonesia. Terkait persoalan *fidyah*, dalam kancah aplikasi kitabisa.com tidak sebegitu familiar layaknya penunaian zakat fitrah yang digelar pada setiap tahun. Indikasi tersebut tentu berpotensi pada grafik promotor layanan penyaluran dan *fidyah* puasa pada situs kitabisa.com.

Disatu sisi, problematika hadir terkait kejelasan penyaluran dan alokasi perolehan dana. Umumnya jika disesuaikan dengan syariat keislaman penyerahan *fidyah* ditunaikan sebelum masuknya bulan Ramadhan atau akhir bulan Ramadhan. Sehingga pembayaran *fidyah* puasa dapat dituntaskan sebelum menjumpai Ramadhan berikutnya dengan beban

³⁰ "Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin," Voa-Islam, Konsultasi Agama <http://Www.Voa-Islam.com/Read/Konsultasi-Agama/2014/07/14/31619/Bayar-Fidyah-Pakai-Uang>, diakses pada, 10 November 2017.

tanggung hutang. Meskipun sudah *disupport* dengan update riwayat pelaksanaan hal tersebut dirasa kurang secara spesifik dalam memberikan keterangan. Untuk mengetahuinya keterangan waktu penyaluran memungkinkan adanya kendala. Karna setiap penyelenggara pasti memiliki target pendapatan untuk melakukan eksekusi pada tahapan penyerahan. Dalam hal ini tentu menjadi problema tersendiri bagi penyelenggara yang terbatas donatur karna banyaknya lembaga yang turut menaungi.

Jika dicermati pada laman website kitabisa.com secara keseluruhan banyak lembaga yang bukan murni dari kalangan pengiat pembayaran *fidyah*. Mereka menggunakan tema besar terkait penampungan dan penyaluran dan *fidyah*. Namun, akad penyerahannya pelaksanaan dilokasi tidak satu suara karna ada yang difungsikan sebagai pemberdayaan sosial, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Adanya system promosi pada bagian pamflet utama turut menjadi problema yang perlu disorot. Pasalnya dalam fitur tersebut seakan-akan hanya management aplikasi untuk menarik minat para pengguna. Kisaran yang tertulis pada pamphlet tersebut terbukti tidak sinkron karna ketika memasuki laman transaksi pilihan pembayaran hanya terdapat empat macam rentan nominal. Adapun diantaranya dimulai dari Rp. 30.000, Rp. 50.000, Rp. 95.000 dan Rp. 100.000.



Gambar 5 (Tampilan Transaksi Pembayaran)

Hal ini tentu menunjukkan ketidak konsistenan pihak penyelenggara dalam memberikan acuan nominal tagihan. Selain itu, jika sekali pembayaran ditujukan pada sekali tebusan puasa dalam hitungan hari hal tersebut tidak relevan dengan jumlah nominal tertinggi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, benang merah dalam penelitian ini memuat beberapa indikasi temuan diantaranya. Terlepas dari perpetaan pendapat dari kalangan ulama' terkait ketentuan wujud penyerahan *fidyah* hal tersebut dapat dikembalikan pada masing-masing pelaksana. Tergantung keyakinan individual dalam menganut madzhab tertentu untuk melangsungkan kegiatan keagamaan. Meskipun efektifitas aplikasi kitabisa.com menempati posisi unggul dalam kancah media galang dana terbesar. Namun, persoalan demikian memicu adanya perhatian lebih terkait ketepatan dan ketentuan yang ditawarkan pada situs yang tersedia. Karna pada dasarnya persoalan *fidyah* tidak sebegitu familiar dan disamaratakan dengan ketentuan pembayaran zakat yang termuat pada laman aplikasi kitabisa.com. Maka dari itu, mekanisme pembayaran *fidyah* beserta ketentuan lainnya perlu disesuaikan secara terstruktur sesuai hukum islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khosim al-Mansyur, Opik Taupik. *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh*. Bandung, 2014.
- Alqur'an*, n.d.
- Andy, Safria. "Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah: 183)." *Jurnal Ibn Abbas* 1, no. 1 (2018).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Fauziyah, Ririn. "Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021).
- "<https://Kitabisa.com/about-us>," n.d.
- Irfan, Maulana. "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru." *Jurnal Social Work* 6, no. 1 (n.d.).
- Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).
- "Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin." *Voa-Islam, Konsultasi Agama* <http://Www.Voa-Islam.Com/Read/Konsultasi-Agama/2014/07/14/31619/Bayar-Fidyah-Pakai-Uang>, November 10, 2017.
- Merses Varia Dewi, Sumarno Adi Subrata. "Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 1 (2017).
- Nugroho, Luki. *Kupas Tuntas Fidyah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Nurul, Hutami. "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2019).
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan, Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Problematika Pembayaran Fidyah Puasa

- Sofwan, Nurkholis. "Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu." *Tesis: UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.
- Syafitri, Juliani. "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui." *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Riau*, 2021.
- Syuaib ibn 'Ali al-Khurasani, Abu 'Abdurrahman Ahmad ibn. *Sunan Al-Nasa'i*. Vol. 4. Khab: Maktabah al-Madbu'at al-Islaamiyah, 1986.
- Tatang, Jefry, dkk. "Nalar Fidyah (Telaah Maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah)." *Jurnal Transformatif: IAIN Palangkaraya* 5, no. 2 (April 2021).
- Zuhali, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zurinal Z, Aminuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2018.